

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delikueni anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>1</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan disebut sebagai anak nakal. Namun saat ini istilah anak nakal sudah diganti dengan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dikenal dengan UU SPPA).

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm.11

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun apabila melakukan suatu perbuatan pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan padapertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis,<sup>2</sup> bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas ) tahun itu belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu juga diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Menurut UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi anak yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun keatas.

a. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA);

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

---

<sup>2</sup>AbintoroPrakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Aswaja Jakarta, hlm. 23

b. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA);

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, dalam UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (Pasal 21 UU SPPA)

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*).

Sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap

pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan setelah menjalani pidana.<sup>3</sup>Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Konsep hukum pidana positif (KUHP) tentang pelaku kejahatan meliputi 4 (empat) kategori sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Mereka yang melakukan perbuatan
- 2) Mereka menyuruh melakukan perbuatan
- 3) Mereka yang turut serta melakukan perbuatan
- 4) Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman kekerasan/penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan).

Keempat kategori pelaku tersebut diatas tidak berlaku sepenuhnya bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subyek kejahatan.

Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan yang berbeda dengan proses penanganan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau pengayoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak dan tetap melaksanakan hukum yang berlaku.

Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.6

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.8

anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.<sup>5</sup>

Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian proses hukum yang ada. Setelah anak dijatuhi hukuman, pembauran anak dengan masyarakat atau program lanjutan setelah anak bebas harus melalui sebuah perencanaan. Disinilah seharusnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dan berkerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 24 UU SPPA, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Bapas mempunyai peran yang penting dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pendampingan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan merupakan tindakan yang dilakukan agar anak tidak mengalami depresi yang mengganggu kejiwaan anak tersebut

---

<sup>5</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm.41

sehingga anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan, tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Balai Pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi Balai Pemasyarakatan adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu:
  - a. Membuat penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas
  - b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan
  - c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan
  - d. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - e. Memberikan bantuan bimbingan kepada napi dewasa, anak dan klien pemasyarakatan yang memerlukan
  - f. Melakukan urusan tata usaha.

Menurut Pasal 23 ayat (1) UU SPPA, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pasal 87 ayat (2) UU SPPA juga menyebutkan bahwa klien anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam kenyataannya, penulis pernah membaca sebuah berita yang mengungkapkan bahwa ada kasus seorang bocah berinisial FR berusia 13 tahun asal Jalan

Kapas Madya Surabaya yang terjerat kasus percobaan pencurian sepeda pancal pada bulan September 2008. FR dalam persidangannya tidak didampingi oleh petugas bapas.<sup>6</sup>

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, penulis juga menemukan kasus seorang anak bernama Afa berusia 17 tahun asal Pariaman yang terjerat kasus pencabulan pada bulan April 2016. Kasus lain yaitu seorang anak bernama Dhani berusia 15 tahun asal Pariaman yang terjerat kasus pencabulan pada bulan September 2016.

Menurut pernyataan dari Fatma Yetti Kahar, ketua LPKTPA (Lembaga Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) dan RSPA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) Pariaman, selama persidangan anak tersebut, petugas bapas hanya mendampingi satu kali sidang, yaitu pada saat sidang pertama.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul **“PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUMOLEH PEMBIMBING BALAI PEMASYARAKATAN DITINGKAT PENGADILAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya sasaran penulisan sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai pemasyarakatan ditingkat pengadilan?

---

<sup>6</sup><http://nasional.kompas.com/read/2008/10/04/14300239/tiap.bulan.7.anak.jadi.maling.baru>, diakses pada tanggal 5 April 2017, Pukul: 15.10 WIB

2. Apa konsekuensi hukum apabila balai pemasyarakatan tidak melaksanakan kewajibannya dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum ditingkat pengadilan?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai pemasyarakatan ditingkat pengadilan.
2. Untuk mengetahui apa konsekuensi hukum apabila balai pemasyarakatan tidak melaksanakan kewajibannya dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum ditingkat pengadilan.

### D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan ilmiah pastinya memiliki manfaat positif yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
  - b. Masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai pemasyarakatan ditingkat pengadilan.
  - c. Masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan pada penuliskhususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai pemasyarakatan ditingkat pengadilan.
- b. Memberikan gambaran mengenai konsekuensi hukum apabila balai pemasyarakatan tidak melaksanakan kewajibannya dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum ditingkat pengadilan.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 5 April 2017, Pukul: 17.05 WIB

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.8

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

**B. Teori Sistem Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatananan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana

penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pidana di Indonesia pada saat ini lebih dititikberatkan kepada usaha untuk pembinaan pelaku kejahatan daripada pembalasan dendam. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mendidik kembali para narapidana agar kelak menjadi warga masyarakat yang berguna, tidak melanggar hukum lagi pada masa yang akan datang.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>10</sup> Berdasarkan judul penulisan ini, maka kerangka konseptual yang diuraikan penulis memuat definisi sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>11</sup>

### b. Pendampingan

Pendampingan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.

### c. Anak yang berkonflik dengan hukum



<sup>9</sup>Dwidja Priyatna, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung:PT Rafika Aditama, hlm 15-16

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, M.A, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.96

<sup>11</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.627

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

d. Pembimbing Balai Pemasarakatan

Menurut Pasal 1 angka 24 UU SPPA, Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Pembimbing yang dimaksud disini ialah Pembimbing Kemsarakatan. Pembimbing Kemsarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

e. Pengadilan

Pengadilan menurut istilah hukum Indonesia adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangkakekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, diperlukan beberapa teknik yang digunakan dalam penulisan, yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

---

<sup>12</sup><http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/pengadilan>, diakses pada 11 April 2017 Pukul: 20.47  
WIB

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>13</sup> Terkait dengan penelitian ini, penulis berupaya melihat pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai pemasyarakatan ditingkat pengadilan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.<sup>14</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka lokasi dalam penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.

## 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.<sup>15</sup> Data primer tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, M.A, *Op.cit.*, hlm. 24

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 7

<sup>15</sup><http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>, diakses pada 30 Maret 2017 Pukul: 14.31 WIB



## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai pemasyarakatan ditingkat pengadilan. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>16</sup> Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*documentary research*).

Dalam penelitian kepustakaan didapatkan data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai pemasyarakatan ditingkat pengadilan serta bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987

### b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, M.A, *loc.cit.*

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, kepustakaan hukum, artikel, makalah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>17</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, catatan perkuliahan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literatur, yurisprudensi, koran-koran yang memuat tentang masalah yang sedang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari permasalahan yang penulis bahas di Balai Pemasarakatan Klas I Padang.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

1) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah-masalahnya, konsep-konsepnya. Pengamatan yang dilakukan langsung di Balai Pemasarakatan Klas I Padang.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 48

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 57

## 2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat mereka.<sup>19</sup> Wawancara penulis lakukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.

## 3) Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### 1) Pengolahan Data

*Editing*, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima pada saat melakukan penelitian, memeriksa kejelasannya, memeriksa konsistensi jawaban atau informasi.<sup>20</sup>

### 2) Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu

---

<sup>19</sup>Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 95

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.252

sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan teori-teori, pendapat ahli, dan pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

**BAB III : HASIL PENELITIAN**

Menguraikan hasil penelitian dan analisa terhadap pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai masyarakatan ditingkat pengadilan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing balai masyarakatan ditingkat pengadilan, dan apa konsekuensi hukum apabila balai masyarakatan tidak melaksanakan kewajibannya dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum ditingkat pengadilan.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis.

